

ABSTRAK

Perangkat hukum adalah disahkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers, yang menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga Negara, tidak dikenakannya penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum wartawan mempunyai hak tolak.

Persoalan mulai timbul, jika dalam suatu pemberitaan di media massa, ternyata disajikan berita yang tidak semestinya (peristiwa tidak terjadi sebagaimana yang diberitakan) dan berita tersebut menyinggung orang yang menjadi objek berita, maka pihak yang dirugikan dapat mengadakan hal tersebut atas dasar pencemaran nama baik. Tindak pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh pers, dalam Hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 ayat (2).

Adapun tipe penelitian hukum yang digunakan penulis adalah tipe penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Selanjutnya penulis menganalisa dengan metode analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, secara umum penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut; (1) Penyelesaian kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh media massa cetak. Dalam kasus pencemaran nama baik, meskipun tetap berdasarkan atas dasar Pasal 310 ayat 2 KUHP, namun terdapat dua pendapat dalam penghukumannya. Pendapat pertama mengatakan bahwa, dalam mengajukan tuntutan ganti rugi secara perdata haruslah menunggu hingga putusan pidananya berkekuatan hukum tetap. Sedangkan pendapat kedua, bahwa tidak perlu menunggu adanya putusan pidana, bahkan dalam beberapa kasus tidak perlu adanya tuntutan pidana untuk mengajukan gugatan perdata. Kemudian terdapat mekanisme penyelesaian khusus yang ditetapkan oleh Dewan Pers Indonesia, yang mengutamakan penggunaan hak jawab dan penyelesaian diluar pengadilan. Sebaiknya dalam kasus pencemaran nama baik dapat menggunakan pendapat kedua, bahwa tidak perlu adanya tuntutan pidana untuk mengajukan gugatan perdata. (2) Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pidana baik dari segi KUHP maupun Undang-Undang Pers. (a). Pertanggungjawaban menurut KUHP. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan sistem pertanggungjawaban penyertaan adalah jika dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang sekaligus. Untuk menentukan hukuman masing-masing orang itu, harus dilihat terlebih dahulu bagaimana dan sejauh mana keterlibatan mereka dalam tindakan itu. Masalah penyertaan diatur dalam Pasal 55

dan 56 KUHP. Sedangkan percetakan atau penerbit yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 61 dan 62 KUHP tidak dapat dituntut berdasarkan system penyertaan, akan tetapi apabila penerbit maupun pencetak tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 61 dan 62 KUHP, mereka dapat dipidana. Hal ini diatur dalam Pasal 483 dan 484 KUHP. (b) Pertanggungjawaban menurut Undang-Undang Pers. Terdakwa dapat dikenakan pidana denda menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pers. Perusahaan pers yang melanggar Pasal 5 ayat (1) dipidana denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Maksud menegakkan pidana denda ini agar tidak dapat dilakukan ulang oleh pers lainnya.